



P U T U S A N

Nomor 0537/Pdt.G/2013/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

melawan :

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta (Kontraktor), bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2013 yang terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 16 Oktober 2013, Register Nomor 0537/Pdt.G/2013/PA.Bn. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2005, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/II/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 ;
- bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah Penggugat di samping rumah orang tua Penggugat di Lingkar Barat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak (6 tahun) yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;



- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, setelah itu yaitu sejak akhir tahun 2006 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Tergugat selalu mengkonsumsi barang-barang haram sehingga Penggugatpun ikut terlibat menggunakannya, **kedua**, Tergugat selalu menghina keluarga Penggugat dan **ketiga**, Tergugat selalu ringan tangan kalau terjadi keributan dan selalu mengancam baik dengan kata-kata maupun dengan senjata tajam ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan September 2013 dengan sebab Tergugat tidak peduli terhadap anak yang lagi sakit, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke tempat orang tua Penggugat yang berada di samping rumah orang tua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua minggu, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi tetapi bukan komunikasi yang baik ;
- bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian telah tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau menerima ;
- bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ;
- bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil



mendamaikan Penggugat dan Tergugat, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim** telah gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa hari-hari persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil kembali sebagaimana ternyata dari relas panggilan tanggal 19 November 2013, pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya diopertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/II/III/2005 tanggal 22 Agustus 2005 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, keterangan mereka sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat begitupun upaya mediasi



yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim** telah gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah akan tetapi pernikahan tersebut ternyata dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak akhir tahun 2006 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Tergugat selalu mengkonsumsi barang-barang haram sehingga Penggugatpun ikut terlibat menggunakannya, **kedua**, Tergugat selalu menghina keluarga Penggugat dan **ketiga**, Tergugat selalu ringan tangan kalau terjadi keributan dan selalu mengancam baik dengan kata-kata maupun dengan senjata tajam, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan September 2013 dengan sebab Tergugat tidak peduli terhadap anak yang lagi sakit, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil kembali dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya



Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi, kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama sering dan saksi kedua pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, menurut saksi pertama penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat cemburu sementara menurut saksi kedua karena masalah ekonomi ;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Penggugat di dalam gugatannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan September 2013 atau sejak lebih kurang satu setengah bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Tergugat ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak pertengahan bulan September 2013 atau sejak lebih kurang satu



setengah bulan yang lalu karena sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran namun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak terungkap secara pasti di persidangan lantaran saksi-saksi berbeda dalam mengungkapkan penyebabnya ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang satu setengah bulan dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Penggugat dan Tergugat ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan meskipun telah dipanggil kembali dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;



Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sementara pernikahan dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Bengkulu Selatan, maka salinan putusan



tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di dua Kecamatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk keperluan pencatatan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 25 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1435 Hijriah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **ROZALI, BA., SH.** dan **SULAIMAN TAMI, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NIL KHAIRI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROZALI, BA., SH.

SULAIMAN TAMI, SH.

Panitera Pengganti,

NIL KHAIRI, S.Ag.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 6. Jumlah | Rp. 241.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)